

## QS. AN-NISA (4) AYAT 29:

# JUAL-BELI BERDASAR PARADIGMA EKONOMI ISLAM

Ranti Afifah

Prodi Manajemen Syari'ah, STEI Hamfara Yogyakarta

[rantiafifah07@gmail.com](mailto:rantiafifah07@gmail.com)

### Riwayat Artikel

Diterima: 15 Juni 2023	Disetujui: 27 Juni 2023	Dipublish: 3 Juli 2023
------------------------	-------------------------	------------------------

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli dalam paradigma ekonomi islam, sebuah transaksi di mana terdapat muamalah yang benar halal dan haram yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Tujuan penelitian adalah untuk menjadi gambaran muamalah jual-beli yang halal. Pada saat ini jual-beli sangat penting bahkan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu mengumpulkan serta menguraikan dari hasil pokok permasalahan.

**Kata Kunci:** Jual-beli, ekonomi Islam, halal

**Abstract:** This study discusses buying and selling transactions in the Islamic economic paradigm, a transaction in which there is muamalah which is truly halal and unlawful that must be carried out by a seller and a buyer. The aim of this research is to describe the muamalah of halal buying and selling. At this time buying and selling is very important and even becomes an integral part of life. This study uses a descriptive-analytic approach, namely collecting and describing the results of the main problems.

**Keywords:** Buting and selling, Islamic economy, halal

**ملخص:** تناقش هذه الدراسة معاملات البيع والشراء في النموذج الاقتصادي الإسلامي، وهي معاملة يوجد فيها معاملات حلال وحرام حقيقية يجب أن يقوم بها البائع والمشتري. الغرض من الدراسة هو أن تكون صورة لمعاملة البيع والشراء الحلال. في هذا الوقت، يعد البيع والشراء أمراً مهماً للغاية ويصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة. يستخدم هذا البحث منهجاً وصفيًا تحليليًا، وهو جمع ووصف النتائج الرئيسية للمشكلة.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، الاقتصاد الإسلامي، حلال

## **PENDAHULUAN**

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) (Wati, 2017). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sehingga hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan alMubadalah". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat (Shobirin, 2015).

Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni Ijab Qabul. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan (Asy-Syarnini). Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik (Az-Zuhaily, 2011). Menurut Sabiq (2004). Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau memindahkan hak milik dengan hak lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (Sabiq, 2004).

## METODE

Artikel ini ditulis setelah penulis melakukan penelitian sederhana mengenai topik yang ada di artikel. Penelitian kualitatif ini mendapatkan informasi dari buku-buku dan beberapa artikel yang sudah terpublish di jurnal reputasi. Informasi yang terkumpul dibaca dengan serius dan cermat berulang kali kemudian didiskusikan untuk menghasilkan kesimpulan yang tersaji dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hokum-hukum jual beli (An-Nabhani, 2010). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlandaskan suka sama-suka di antara kalian." (Q.S. An Nisa': 29)*

Perdagangan itu ada dua macam: perdagangan yang halal, yang dalam bahasa syara' disebut bai' (baca: jual beli) dan perdagangan yang haram, yang disebut riba. Masing-masing baik bai' maupun riba adalah termasuk dalam katagori perdagangan. Allah SWT telah menjelaskan tentang ihwal orang-orang kafir, dengan meng-counter mereka, karena membedakan antara bai' dengan riba tersebut dengan mengikuti akal (An-Nabhani, 2010). Allah SWT berfirman: *"Hal itu adalah karena mereka menganggap bai' (jual-beli) itu sama dengan riba"* (Q.S. Al Baqarah: 275). Kemudian Allah SWT memilah antara keduanya dengan perbandingan halal dan haram, dengan firman-Nya: *"Padahal*

*Allah telah menghalalkan bai' (jual-beli) dan mengharamkan riba."* (Q.S. Al Baqarah: 275) sebagaimana dijelaskan oleh Utomo (2023).

Kita tahu bahwa masing-masing, baik jual-beli maupun riba, adalah jenis perdagangan (Suretno, 2018). Dan perdagangan yang halal di antara keduanya menurut syara', yaitu jual-beli, hukumnya adalah mubah. Sedangkan untuk melakukan jual-beli itu harus menggunakan dua lafadz, yang salah satunya menunjukkan ijab sementara yang lain menunjukkan qabul; yaitu aku menjual dan aku membeli, atau yang senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun praktiknya. Seorang pemilik barang bisa melakukan penjualan sendiri, atau melalui wakil yang menggantikannya, atau delegasi yang ditugasi untuk melakukan penjualan tersebut. Diperbolehkan juga mengontrak seorang ajiir untuk melakukan penjualan, dengan syarat upahnya harus jelas (Junaidi, 2013). Apabila pemilik barang tadi mengontrak ajiir dengan upah yang diambilkan dari laba penjualan tersebut, maka ajiir tersebut statusnya adalah syarik mudharib (pesero yang merupakan pengelola), dan terhadap orang yang bersangkutan harus diberlakukan hukum mudharib (pesero) bukan hukum ajiir. Diperbolehkan pula melakukan pembelian harta tertentu sendiri, atau melalui wakilnya, atau utusannya, ataupun mengontrak orang untuk membelikannya. Walhasil, perdagangan itu hukumnya mubah. Dan perdagangan tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan kepemilikan. Ketentuannya juga sangat jelas dalam hukum-hukum bai' (jual-beli) dan syirkah (perseroan) (An-Nabhani, 2010).

Perdagangan tersebut juga telah dinyatakan di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Allah SWT berfirman: *"Kecuali jika mu'amalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya."* (Q.S. Al Baqarah: 282). Rifa'ah meriwayatkan, bahwa dia telah keluar bersama Nabi SAW ke mushalla. Kemudian beliau menyaksikan ada orang saling melakukan jual-beli. Beliau bersabda: "Hai para pedagang." Mereka kemudian mengangkat kepaladan pandangan mereka tertuju kepada beliau, untuk memenuhi panggilan beliau. Beliau bersabda: "Bahwa para pedagang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang durjana, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, taat dan jujur." (H.R. Imam At-Tirmidzi) Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda: "Pedagang yang jujur lagi terpercaya, kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur, serta para syuhada'." (H.R. Imam At Tirmidzi) Sedangkan perdagangan itu bisa dipilah

lagi menjadi dua, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri (Mahri, 2021). Perdagangan dalam negeri adalah transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di antara individu terhadap barang yang menjadi milik mereka; baik hasil produksi mereka maupun hasil produksi orang lain; baik yang berupa hasil produksi pertanian ataupun industri, namun pertukarannya terjadi di dalam negeri mereka. Perdagangan dalam negeri tersebut tidak ada masalah, dan tidak ada ketentuan-ketentuan yang macam-macam, selain hukum-hukum jual-beli yang telah dinyatakan oleh syara' (Amin, 2011). Sedangkan barang, jenis barang serta pengiriman barang dalam negeri, dari satu negara ke negara lain, adalah diserahkan kepada masing-masing orang yang akan melakukan perdagangan, sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syara'. Dalam hal ini, negara tidak berhak ikut campur dalam perdagangan dalam negeri, selain hanya berhak untuk memberikan pengarahan saja. Adapun perdagangan luar negeri adalah pembelian barang dari luar negeri dan penjualan barang dalam negeri ke luar negeri; baik barang tersebut merupakan hasil produksi pertanian ataupun hasil industri. Perdagangan luar negeri inilah yang harus tunduk secara langsung kepada arahan politik negara. Negaralah yang mengendalikan secara langsung arahan untuk memasukkan dan mengeluarkan barang, termasuk terhadap para pedagang kafir harbi (kafir musuh) maupun kafir mu'ahid (kafir yang terikat perjanjian) (An-Nabhani, 2010).

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama (Sari & Oktarina, 2020). Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain: Artinya: *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Artinya: *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudahkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudahkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan padadiri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Baqarah [2]:282). Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dengan jumlahnya atau mengenai waktunya untuk jual beli secara kredit, maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan buruk tetapi

jika mereka bisa menghentikan memakan riba, maka Allah SWT, akan menghalalkan jual belinya. Sedangkan, dasar hukum dari sunnah antara lain: Artinya; Nabi menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim). Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli, karena dalam berdagang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu berdagang dengan cara jujur, tidak menipu, dan berbohong (Amalia, 2023).

Hukum jual beli berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma’ ulama. Dalil Al-Quran, Allah berfirman: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (Al-Baqarah: 278). Berdasarkan Ijma’ Ulama, Jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang (Sabiq, 2008). Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, (Al-Zuhayli, 2005) yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighthat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma’qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nasyiah (2014) menjelaskan syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:
  - a) Berakal sehat. Dan dapat membedakan. Oleh sebab itu jual beli orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayyiztidak sah.
  - b) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum (Mas’adi, 2003)
2. Syarat yang terkait dalam ijab qabula)
  - a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut
  - a) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
  - c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
  - d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
  - e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
  - f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung (Djunaedi, 2008).
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) Nilai tukar barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'ru adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :
  - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
  - c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara' (Ihsan, 2008).
5. Macam-Macam Jual BeliJual beli dapat ditinjau dari berbragai segi, yaitu:
  - 1) Ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  - b. Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini
  - c. Harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
  - d. Jual beli benda yang tidak ada, Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam.
- 2) Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
- a. Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
  - b. Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majlis akad, dan ini dibolehkan menurut syarat'.
  - c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah hal ini dilarang karena ijab qabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian syafiiyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkannya.
- 3) Ditinjau dari segi hukumnya Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:
- a. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
  - b. Ghairu Shahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- a. Shahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- b. Bathil, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya: jual beli atas barang yang tidak ada (bai' al-ma'dum), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi,

bangkai dan khamar. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib atau buku-buku bacaan porno. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya (Marufah, 2014).

- c. Fasidyaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya: Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli barang rampasan atau curian. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain (Ibid).

## **KESIMPULAN**

Dari hasil yang diuraikan QS. An-Nisa (4):29 maka telah ketahui bahwasanya dari faktanya kita komparasikan pada saat ini banyak jual beli yang di dalam islam saja tidak diperbolehkan atau haram melakukannya contohnya saja riba. Masyarakat masih minim dengan informasi pengetahuan kegiatan riba ini, ditambah (An-Nabhani, 2010) Negara mendukung dengan kegiatan tersebut. Inilah menjadi tugas besar untuk memberikan pemahaman yang benar kepada umat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Susiawati, Wati. Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2017): 171-184.

Shobirin, Shobirin. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3.2 (2016): 239-261.

Amalia, A. (2023). *DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 2(1).

- Amin, P. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 114–125. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/237>
- Junaidi, O. (2013). Sistem Ekonomi Islam ماظنن یداصتقلان ف ملاسلان. *Academia.Edu*, 1–13. Retrieved from [https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem\\_Ekonomi\\_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf](https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf)
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti, ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal de Jure*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(2), 243–254.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkps.v6i1.176>
- An-Nabhani, S. T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Tim HTI Press.